BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 24);
16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.
4. Perangkat daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan

penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
8. Pelanggar adalah setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
9. Level kewaspadaan daerah adalah tingkat risiko dan tingkat transmisi COVID-19 di suatu daerah dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam zona hijau, kuning, oranye, dan merah yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati.
10. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak yang selanjutnya disingkat 3M adalah salah satu bentuk protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.
11. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
12. Moda transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain.
13. Kerja sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
14. Setiap orang adalah perorangan, kelompok orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat atau fasilitas umum.
15. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disebut SKDA adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atas pelanggaran protokol kesehatan yang selanjutnya disetorkan ke kas daerah kabupaten.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. pelaksanaan;
b. monitoring dan evaluasi;
c. sanksi;
d. jenis pelanggaran;
e. mekanisme penerapan sanksi administratif;
f. kewenangan dan pendelegasian pemberian sanksi administratif;
g. sanksi pelanggaran protokol kesehatan;
h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
i. pembinaan dan pengawasan;
j. ketentuan lain-lain;
k. sosialisasi dan partisipasi; dan
l. pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi:
a. perorangan (melakukan 3M); dan
b. pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha;

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:
a. bagi perorangan:
    1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
    2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
    3. pembatasan interaksi fisik *(physical distancing)*;
    4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS; dan
    5. memberikan informasi dan akses pada petugas dalam hal penanganan kasus Covid-19;
b. bagi pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha:

1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan *(hand sanitizer)*;
3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas dilingkungan kerja;
4. upaya pengaturan jaga jarak;
5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 di lingkungan kegiatan/usahanya; dan
7. memberikan informasi dan akses dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

Bupati menugaskan perangkat daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB V
SANKSI

Pasal 6

(1) Bagi perorangan, pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
    a. bagi perorangan:
        1. teguran lisan atau teguran tertulis;
        2. penyitaan sementara kartu identitas;
        3. kerja sosial;
        4. pengumuman secara terbuka; dan
        5. denda administratif;
    b. bagi pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/ usaha:
        1. teguran lisan atau teguran tertulis;
        2. penyitaan sementara kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
        3. kerja sosial;

4. pengumuman secara terbuka.
5. denda administratif;
6. penghentian sementara kegiatan;
7. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
8. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
9. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

BAB VI
JENIS PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Perorangan

Pasal 7

Jenis pelanggaran perorangan atas protokol kesehatan, meliputi:
a. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
b. tidak melaksanakan PHBS;
c. tidak menggunakan masker secara benar diruang publik;
d. tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada ruang publik;
e. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan masker;
f. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker;
g. tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
h. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan COVID-19.

Bagian Kedua
Tempat Kerja/ Kantor, Pemilik, Pengelola dan/ atau Penanggung Jawab Kegiatan/Usaha

Pasal 8

Jenis pelanggaran pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha atas ketentuan protokol kesehatan, meliputi:
a. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
b. mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker

masuk ke tempat kegiatan/usahanya;

c. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker di tempat kegiatan/usahanya;
d. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
e. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah;
f. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan umum yang tidak menggunakan masker;
g. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana moda transportasi sesuai level kewaspadaan daerah;
h. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
i. melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19;
j. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; dan
k. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan COVID-19.

BAB VII
MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

(1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan:
   a. perlindungan kesehatan masyarakat;
   b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
   c. non diskriminatif;
   d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
   e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19.

(2) Penerapan sanksi administratif dilakukan dengan cara:
   a. bertahap, yaitu
      1. sanksi ringan, terdiri atas:
         a) teguran lisan; dan
         b) teguran tertulis.
      2. sanksi sedang, terdiri atas:
         a) penyitaan sementara kartu identitas;
         b) kerja sosial; dan
         c) pengumuman secara terbuka.
      3. sanksi berat, terdiri atas:
         a) denda administratif;
         b) penghentian sementara kegiatan;

c) pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
d) pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
e) pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

b. tahapan penerapan sanksi didahului dengan sanksi ringan;
c. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang; dan
d. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat.

(3) Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Rentang waktu penerapan sanksi administratif berat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterapkan sanksi.
(5) Penerapan sanksi administratif berat dilakukan apabila pelanggar melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran.
(6) Teknis penerapan sanksi administratif dapat dilakukan melalui sistem aplikasi.
(7) Dalam hal penerapan sanksi administratif tertentu, dapat didampingi oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 serta perangkat daerah terkait di kabupaten, sesuai kewenangan.
(8) Bupati dapat mengembangkan mekanisme penerapan sanksi administratif lain yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

BAB VIII
KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Bupati sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran.

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID 19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Bupati mendelegasikan kepada:
a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, untuk pelaksanaan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan;
b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;

c. Dinas Pendidikan Dayah untuk penerapan protokol kesehatan di pesantren, dayah, dan/atau institusi pendidikan keagamaan;
d. Dinas Pariwisata untuk penerapan protokol kesehatan di daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa akomodasi (hotel/motel/penginapan/*guesthouse*), jasa makanan dan minuman (restoran/cafe/warung kopi/kedai kopi/rumah makan/usaha sejenis), penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi, pameran, pramuwisata, dan wisata tirta;
e. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk penerapan protokol kesehatan di pasar modern/ minimarket/ pertokoan/usaha sejenis dan pabrik/ industri; dan
f. Dinas Perhubungan untuk penerapan protokol kesehatan di moda transportasi.

(2) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat melibatkan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan.

Pasal 12

(1) Sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk surat penjatuhan sanksi yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Format surat penjatuhan sanksi, bagan alur penjatuhan sanksi, dan tabel sanksi pelanggaran protokol kesehatan, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
SANKSI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kegiatan di Ruang Publik

Pasal 13

(1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik atas ketentuan protokol kesehatan, dikenakan sanksi administratif berupa:
a. sanksi ringan, berupa:
   1. teguran lisan; dan
   2. teguran tertulis.
b. sanksi sedang, terdiri atas:
   1. penyitaan sementara kartu identitas;

2. kerja sosial; atau
3. pengumuman secara terbuka.

c. sanksi berat dalam bentuk denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
b. tempat usaha, meliputi:
1. tempat kerja/kantor;
2. daya tarik wisata/kawasan wisata/wista tirta;
3. hotel/motel/penginapan/*guest house*;
4. restoran/cafe/warung kopi/kedai kopi/rumah makan/usaha sejenis;
5. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/ konferensi/ pameran;
6. pabrik/industri;
7. pasar modern/ minimarket/ pertokoan/ usaha sejenis;
8. pasar tradisional;
9. pekerjaan konstruksi; dan
10. usaha lainnya;
c. rumah/tempat ibadah;
d. tempat kegiatan sosial dan budaya; dan
e. moda transportasi, meliputi:
1. moda transportasi umum;
2. mobil pribadi/dinas; dan
3. sepeda motor.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Kedua
Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan dan Pendidikan Lainnya

Pasal 14

(1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya selama pemberlakuan pandemi COVID-19, dikenakan sanksi administratif berupa:
a. sanksi ringan, terdiri atas:
1. teguran lisan; dan
2. teguran tertulis.
b. sanksi sedang, terdiri atas:
1. penyitaan sementara kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab; atau
2. kerja sosial.
c. sanksi berat, terdiri atas:

1. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan/atau
2. penghentian sementara kegiatan.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Ketiga
Pemberian Informasi dan Akses Pencegahan dan Penanganan Covid-19

Pasal 15

Setiap Orang yang Tidak memberikan informasi dan akses pada petugas dalam hal penanganan kasus Covid-19 akan dikenakan sanksi administrasi :

a. sanksi ringan,berupa:
   1. teguran lisan; dan
   2. teguran tertulis.
b. sanksi sedang, terdiri atas:
   1. penyitaan sementara kartu identitas;
   2. kerja sosial; atau
   3. pengumuman secara terbuka.
c. sanksi berat dalam bentuk denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bagian Keempat
Kegiatan Usaha

Pasal 16

Kegiatan usaha meliputi:

a. tempat kerja/kantor;
b. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta;
c. hotel/motel/penginapan/*guesthouse*;
d. restoran/cafe/warung kopi/kedai kopi/rumah makan/usaha sejenis;
e. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/ konferensi/pameran;
f. pabrik/industri;
g. pasar modern/mini market/pertokoan/usaha sejenis;
h. pasar tradisional;
i. pekerjaan konstruksi; dan/atau
j. usaha lainnya.

Pasal 17

(1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19, dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. sanksi ringan, terdiri atas:
      1. teguran lisan; dan

2. teguran tertulis.

b. sanksi sedang, terdiri atas:
   1. penyitaan sementara kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
   2. kerja sosial; atau
   3. pengumuman secara terbuka.

c. sanksi berat, terdiri atas:
   1. denda administratif untuk:
      a) usaha mikro dan kecil sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
      b) usaha menengah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);dan
      c) usaha besar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
   2. penghentian sementara kegiatan;
   3. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
   4. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
   5. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

(3) Penerapan sanksi sedang dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, tidak berlaku untuk tempat kerja/kantor pemerintahan.

Bagian Kelima
Kegiatan Keagamaan di Rumah/Tempat Ibadah

Pasal 18

(1) Setiap orang yang melanggar larangan protokol kesehatan pada saat melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu selama masa pandemi COVID-19, dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan; dan
   b. teguran tertulis.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk ketentuan protokol kesehatan jaga jarak (*physical distancing)* dan pemakaian masker.

Bagian Keenam
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 19

(1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan sosial dan/atau budaya yang menyebabkan kerumunan di

ruangan/tempat usaha/kegiatan yang tidak memenuhi protokol kesehatan dan melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah, dikenakan sanksi administratif berupa:

a. sanksi ringan, terdiri atas:
   1. teguran lisan; dan
   2. teguran tertulis.
b. sanksi sedang, terdiri atas:
   1. penyitaan sementara kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
   2. kerja sosial; atau
   3. pengumuman secara terbuka.
c. sanksi berat, terdiri atas:
   1. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
   2. penghentian sementara kegiatan;
   3. pencabutan izin kegiatan atau rekomendasi pencabutan izin kegiatan.

(2) Pencabutan izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Ketujuh
Pergerakan Orang Dengan Moda Transportasi

Paragraf 1
Moda Transportasi Umum

Pasal 20

(1) Setiap pengemudi moda transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang pada sarana moda transportasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan sanksi administratif berupa:

a. sanksi ringan, terdiri atas:
   1. teguran lisan; dan
   2. teguran tertulis.
b. sanksi sedang, terdiri atas:
   1. penyitaan sementara kartu identitas; atau
   2. kerja sosial;
c. sanksi berat dalam bentuk denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang moda transportasi umum yang tidak menggunakan masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi, dikenakan sanksi administratif berupa:

a. sanksi ringan, terdiri atas:
   1. teguran lisan; dan

2. teguran tertulis.

b. sanksi sedang, terdiri atas:
   1. penyitaan sementara kartu identitas; dan
   2. kerja sosial.

c. sanksi berat dalam bentuk denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan moda transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan, dikenakan sanksi administratif berupa:

a. sanksi ringan, terdiri atas:
   1. teguran lisan; dan
   2. teguran tertulis.

b. sanksi sedang, terdiri atas:
   1. penyitaan sementara kartu identitas pengelola simpul transportasi;
   2. kerja sosial; dan
   3. pengumuman secara terbuka.

c. sanksi berat, terdiri atas:
   1. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
   2. penghentian sementara kegiatan;
   3. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
   4. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
   5. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 2
Mobil Pribadi/Dinas

Pasal 21

(1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar pembatasan jumlah maksimal, dikenakan sanksi administratif berupa:

a. sanksi ringan, terdiri atas:
   1. teguran lisan; dan
   2. teguran tertulis.

b. sanksi sedang, terdiri atas:
   1. penyitaan sementara kartu identitas; atau
   2. kerja sosial.

c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan masker, dikenakan sanksi administratif berupa:

a. sanksi ringan, terdiri atas:
   1. teguran lisan; dan
   2. teguran tertulis.

b. sanksi sedang, terdiri atas:
   1. penyitaan sementara kartu identitas; atau
   2. kerja sosial.
c. sanksi berat dalam bentuk denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 3
Sepeda Motor

Pasal 22

(1) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker, dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. sanksi ringan, terdiri atas:
      1. teguran lisan; dan
      2. teguran tertulis.
   b. sanksi sedang, terdiri atas:
      1. penyitaan sementara kartu identitas; atau
      2. kerja sosial.
   c. sanksi berat dalam bentuk denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Kedelapan
Denda Administratif

Pasal 23

(1) Denda administratif wajib disetorkan ke kas daerah kabupaten sesuai kewenangan.
(2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
(3) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan.
(4) Format SKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 24

(1) Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
(2) Dalam pelaksanaan pemantauan, Bupati dapat menugaskan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 25

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan secara:
    a. spesifik;
    b. objektif;
    c. berkesinambungan;
    d. terukur;
    e. dapat diperbandingkan; dan
    f. dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu evaluasi harus dilakukan pada sasaran secara jelas.
(4) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu evaluasi terhadap kinerja harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga mencapai sasaran penyampaian informasi yang dituju.
(5) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu evaluasi kinerja dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan hasil kinerja yang memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan.
(6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu evaluasi secara kuantitatif yang diketahui dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat diketahui pencapaian hasilnya.
(7) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat keterbandingan antara beberapa laporan.
(8) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun substansinya kepada pihak terkait.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 26

(1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran kepada instansi atau pejabat yang berwenang.
(2) Penerimaan laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti untuk menguatkan laporan masyarakat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan:
    a. nama dan alamat pelapor;
    b. waktu dan tempat kejadian perkara;
    c. nama dan alamat pelanggar;
    d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
    e. uraian kejadian.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui:
    a. surat;
    b. e-mail;
    c. layanan pesan singkat (SMS);
    d. layanan pesan multimedia (MMS);
    e. whatsapps;
    f. faksimili;
    g. telepon;
    h. *handy talkie* (HT);
    i. kunjungan pribadi; atau
    j. sarana lain untuk menyampaikan laporan.
(5) Instansi atau pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), segera melakukan klarifikasi terhadap laporan yang diterima.
(6) Setelah proses klarifikasi, diterbitkan keputusan untuk memproses atau tidak memproses laporan berikut pemberitahuan hasilnya.

Pasal 27

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi, pejabat yang berwenang menerapkan sanksi wajib melaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 dilaksanakan oleh Bupati.

BAB XII
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 29

(1) Bupati menugaskan perangkat daerah terkait untuk melakukan sosialisasi berupa informasi/edukasi cara pencegahan, pengendalian, penerapan protokol kesehatan di ruang publik termasuk pengenaan sanksi administratif COVID-19 kepada masyarakat.
(2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, partisipasi, dan peran serta:
    a. masyarakat;
    b. pemuka agama;
    c. tokoh adat;
    d. tokoh masyarakat; dan
    e. unsur masyarakat lainnya.
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan di ruang publik dalam bentuk:
    a. penyediaan dan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat;
    b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
    c. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam bentuk brosur, pamflet, booklet, spanduk, baliho, poster dan media sosialisasi lainnya;
    d. sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif di tempat/rumah ibadah, sekolah, dan ruang publik lainnya serta melalui media massa; dan/atau
    e. bentuk partisipasi lainnya.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBK, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Bupati dapat menindaklanjuti Peraturan Bupati ini sesuai kebutuhan, kemampuan, dan tingkat kewaspadaan daerah terkait pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 di kabupaten.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 23 September 2020 M
6 Shafar 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 23 September 2020 M
6 Shafar 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 31